

Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains

(The Morality of Abortion due to Teenage Pregnancy: Viewed from the Perspective of Feminism and Science)

Yulita Putri^{1*}, Abid Nurhuda²

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2}

Yulitaputrilpg@gmail.com^{1*}, abidnurhuda123@gmail.com²



Riwayat Artikel

Diterima pada 05 Februari 2023

Revisi 1 pada 11 Februari 2023

Revisi 2 pada 19 Februari 2023

Revisi 3 pada 27 Februari 2023

Disetujui pada 28 Februari 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to describe the Morality of Abortion Due to Teenage Pregnancy.

Research methodology: The method used is literature study with a feminism and science approach, then the data is collected and a descriptive analysis is carried out and finally conclusions are drawn.

Results: The results of the study show that the Morality of Abortion Due to Teenage Pregnancy when viewed from a feminist perspective tends to be in the pro choice group which gives full rights to women to terminate their pregnancies because they are worried about their future. their children and also physically which are still unstable and immature or stable. Meanwhile, if viewed from a scientific perspective, abortion can be carried out with certain conditions, such as a place for a license to practice, professional staff, condition of the fetus, counseling for women and affordable rates.

Conclusions: The morality of abortion due to teenage pregnancy, from a feminist perspective, tends towards the pro-choice group, which gives women full rights to terminate their pregnancies due to concerns about their future, their children's future, and their physical condition, which is still unstable and immature/unstable.

Limitations: The limitation of this study is that it only discusses the permissibility of abortion, there is no detailed explanation regarding the dangers of abortion

Contribution: This research contributes to groups that allow abortion, even so the hope is that in the next study it can explain the dangers of abortion so that it is balanced in the spread of knowledge.

Keywords: *Abortion, Feminism, Morality, Science.*

How to Cite: Pramesti, V.A., Arianti, R. (2023). Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental (KPKM)*, 1(1), 17-24.

1. Pendahuluan

Abortus provocatus atau yang kemudian lebih dikenal dengan kata “aborsi” adalah sebuah aktivitas yang dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil (Ratnawati, 2022). Aborsi dibedakan menjadi dua yaitu *abortus spontaneous* (aborsi spontan atau keguguran) dan *abortus provocatus* (aborsi yang disengaja atau pengguguran kandungan) (Wulandari, 2019). Aborsi spontan terjadi karena peristiwa yang tidak terduga dan terjadi secara natural sedangkan aborsi yang disengaja terjadi melalui aktivitas yang terencana dan menggunakan ilmu medis. Aborsi yang disengaja/ *Abortus provocatus* dapat terjadi karena beberapa alasan, diantaranya ibu hamil dengan kanker rahim, kehamilan ektopik terganggu, pasien jantung yang hamil, janin anensefal, janin cacat, kehamilan karena perkosaan, kehamilan anak remaja, aborsi karena malu, pengguguran untuk seleksi jenis kelamin, kehamilan anak remaja dan beberapa masalah etis lainnya (Rufaida, 2020). Salah satu problem mendasar yang kerap kali muncul dari persoalan aborsi adalah alasan yang melatar belakungnya. Ketika aborsi dilakukan dengan alasan medis seperti karena kanker rahim, janin

anensefal, Janis cacat dan sederet alasan medis lain tidak terjadi gejala penolakan yang begitu serius sementara ketika aborsi dilakukan karena kehamilan anak remaja atau diluar nikah tindakan aborsi mengalami penolakan yang begitu massif karena dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Sampai saat ini di Indonesia sendiri dalam Pasal 299, 346, 347, dan 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang praktik aborsi meski terdapat pengecualian pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam keadaan tertentu seperti kasus pemerkosaan dimana apabila apabila tidak ditangani dengan baik maka akan membuat ibu hamil tersebut, merasakan kecemasan yang berlebih, merasa khawatir, tegang, takut dan bahkan stress (Ramadhan et al., 2023). Selain itu juga ada penelitian yang menyebutkan Tingginya angka kematian bayi pada masa prenatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (Hafid, 2022). Dan itu sangat berkaitan dengan kondisi fisik maupun psikis dari Ibu hamil tersebut yang disebabkan belum stabilnya ekonomi sehingga berimbas pada kekurangan gizi serta berlanjut pada janin sehingga terlintas pada pikiran ibu hamil tersebut untuk menggugurkan kadungannya.

Pelarangan atas aborsi karena kehamilan diluar nikah atau kehamilan remaja sangat menarik untuk ditinjau lebih lanjut karena secara fakta Indonesia memiliki kasus yang cukup tinggi untuk angka kehamilan dibawah umur, seperti berita terbaru yang terjadi di ponorogo ratusan siswa-siswi di Ponorogo hamil diluar nikah (Tamami, 2023). Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal diantaranya karena adanya pandemi dimana para murid/ anak-anak jadi memiliki lebih banyak waktu luang dari pada waktu untuk belajar sehingga malah digunakan untuk hal-hal yang negative (Nurhuda & Setyaningtyas, 2022). Notabennya jalan penyelesaian yang ditempuh adalah mengajukan dispensasi nikah dini ke pengadilan, namun apakah ini adalah solusi yang efektif? karena sejatinya setelah memasuki babak pernikahan bukankah ada kewajiban-kewajiban baru yang menuntut untuk dilakukan dan seringkali calon ibu tersebut harus mengalami putus sekolah, ekonomi belum stabil, bayi tidak disusui dengan asi tapi malah diberikan susu formula karena orang tua sibuk bekerja dan sederet resiko lain yang secara fisik dan psikologis dapat terganggu (Al Ridha, Munawwarah, & Habibi, 2023). Dari latar belakang tersebut penulis jadi tertarik untuk membahas penelitian mengenai aborsi yang bertujuan untuk mendeskripsikan terkait Moralitas Aborsi Karena Kehamilan Remaja yang mana ditinjau dalam Perspektif Feminisme Dan Sains/ Kedokteran.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kajian mengenai Aborsi sudah cukup banyak diteliti beberapa diantaranya adalah jurnal karya Vivi Savira dan Widodo Tresno Novianto berjudul kritik teori hukum feminis terhadap kebijakan aborsi korban pemerkosaan di Indonesia yang dipublikasi pada tahun 2020 dalam jurnal Recidive (Savira & Novianto, 2020). Penelitian ini berusaha untuk menjawab problem aborsi di Indonesia dari sisi hukum dan menggunakan teori hukum feminis sebagai tandingan. Selanjutnya adalah jurnal karya Nurul Farhana berjudul Aborsi dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam yang dipublikasi pada tahun 2022 dalam jurnal presumption of law (Farhana, 2022). Jurnal ini berusaha untuk mengangkat isu aborsi dari sisi hukum positif, hukum islam dan Hak Asasi Manusia yang kerap kali menjadi landasan nilai dalam melakukan tindakan aborsi. Penelitian terdahulu diatas tentu akan sangat berbeda dengan tema yang akan penulis teliti dimana peneliti berusaha untuk mengkaji aborsi dalam lingkup yang lebih spesifik dan kontekstual yaitu aborsi kehamilan diluar nikah atau kehamilan remaja yang semakin hari mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dengan menggunakan analisa teori feminisme. Sedangkan kajian yang terdahulu hanya membahas dari sisi positif dan sisi korban perkosaan sehingga pada penelitian kali ini terdapat dua point besar masalah yang akan dikaji lebih lanjut yaitu bagaimana aborsi dalam perspektif feminisme yang mana menempatkan perempuan sebagai calon ibu pada subjek dalam kajian perihal aborsi dan perspektif sains menurut kacamata kedokteran.

3. Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang berarti cara memperoleh informasinya dengan menggunakan majalah, buku, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah ataupun penelitian terdahulu yang mana masih berkaitan dengan obyek penelitian (Assyakurrohim, Ikhrum, Sirodj, & Afgani, 2022). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi yang mana menurut Abid Nurhuda adalah dengan mencatat, ataupun merekam semua

data-data yang diperoleh dengan baik lalu dilanjutkan dengan menganalisisnya (Nurhuda, 2022a). sumber data yang digunakan terbagi kedalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Dalam kajian ini data primer yang digunakan ialah buku berjudul Aborsi sebagai masalah etika karya K.Bertens dan Filsafat Moral karya James Rachels sedangkan data sekunder ialah literatur-literatur lain yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sains dan feminis dimana mencoba mengungkapkan aborsi dari sudut keadilan bagi perempuan, lalu dianalisis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengertian Moral

Secara etimologis, kata moral berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya *mores*, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat (La Djamudi, 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau Susila (Soepriadi & Leiwakabessy, 2023). Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materilnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda (Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Widjaja menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Adapun Abid Nurhuda mengatakan bahwa moral adalah sesuatu yang menjadi alat ukur tindakan manusia di tengah masyarakat yang mencakup seluruh persoalan manusia dari berbagai aspeknya untuk menjamin eksistensi manusia dalam membangun karakter, kultur, ideologi dan sosial (Nurhuda, 2022b). Al-Ghazali mengemukakan pengertian akhlak, sebagai padanan kata moral, sebagai perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya.

Dr. Franz von Magnis mendefinisikan moral sebagai kewajiban yang mengikat batin seseorang, lepas dari pendapat masyarakat, teman atau atasan. Kewajiban moral memiliki ciri yang dapat dibedakan dengan kewajiban atau nilai lainnya yaitu tidak bisa ditawar-tawar. Selain itu Abid juga mengatakan bahwa Moral adalah batas-batas umum dalam berbuat yang mana dalam masyarakat sering kali disamakan antara akhlaq, etika dan moral (Nurhuda, 2021). Moral kerap kali juga disebut dengan suara batin yang menuntun kita untuk melakukan hal semestinya harus dilakukan (Panani, 2019). Menurut Frans Von Magnis ada beberapa hal yang membentuk moral atau struktur kesadaran moral, diantaranya; bahwa kewajiban yang membebani saya itu bersifat mutlak dan itulah demikian karena melaksanakan kewajiban itu memang merupakan kewajiban setiap orang, kewajiban itu masuk akal dan pantas untuk disetujui, dengan mengambil keputusan megambil keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kita sekaligus menentukan nilai diri kita sendiri.

Menurut Magnis Suseno, etika harus dibedakan dengan ajaran moral. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak, agar ia menjadi manusia yang baik (Istianah & Karaing, 2022). Sumber langsung ajaran moral adalah orang-orang dalam berbagai kedudukan, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak seperti kitab Wulangreh karangan Sri Sunan Paku Buwana IV (Fuady, 2022). Sumber dasar ajaran-ajaran adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu. Sedangkan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika adalah ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Yang mengatakan, bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral (Yudhyarta, 2020). James Rachels dalam bukunya berjudul filsafat moral menyatakna bahwa moralitas setidaknya-tidaknya merupakan usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan tersebut. Pelaku moral yang sadar adalah seseorang yang mempunyai keprihatinan tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang terkena oleh apa yang ia lakukan, dia dengan hati-hati menggeser fakta dan meneliti implikasi-implikasinya.

4.2 Pengertian Aborsi

Sepanjang sejarah umat manusia, aborsi ditemukan di berbagai tempat juga kebudayaan. Secara umum bisa dikatakan dahulu aborsi notabennya dipraktikkan oleh seseorang berada di luar profesi medis seperti dukun atau professional medis yang belum memiliki legalitas sementara saat ini di beberapa negara yang melegalkan praktik aborsi seperti Belanda, Singapura, Vietnam, Rusia dan beberapa negara lain praktik aborsi harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki legalitas baik secara hukum maupun profesi kesehatan. *Abortus provocatus* atau yang kemudian lebih dikenal dengan kata “aborsi” adalah sebuah aktivitas yang dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Aborsi dibedakan menjadi dua yaitu *abortus spontaneous* (aborsi spontan atau keguguran) dan *abortus provocatus* (aborsi yang disengaja atau pengguguran kandungan). Aborsi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (Adlina, 2022). Beberapa alasan aborsi bisa terjadi karena ibu hamil dengan kanker rahim, kehamilan ektopik terganggu, pasien jantung yang hamil, janin anensefal, janin cacat, kehamilan karena perkosaan, kehamilan anak remaja, aborsi karena malu, pengguguran untuk seleksi jenis kelamin, kehamilan anak remaja dan beberapa masalah etis lainnya.

4.3 Macam-macam aborsi

Soekidjo Notoadmojo menggolongkan aborsi menjadi kepada dua bentuk penggolongan, yaitu (Farhana, 2022): pertama *Abortus provocatus therapeutics/medicinalis* merupakan sebuah cara pengguguran dalam kehamilan seorang wanita yang penggugurannya tersebut memiliki sebab yang berasal dari faktor kedaruratan medis, yang hal demikian mempunyai tujuan yang baik yaitu dalam proses pengguguran janin didalam rahim seorang wanita bertujuan agar menyelamatkan nyawa ibu ataupun sang janin, yang dimana diketahui bahwa terdapat sebuah penyakit bawaan dalam diri sang ibu sehingga apabila janin tersebut dipertahankan maka akan menyakitkan untuk bayi hidup diluar kandungan. Aborsi ini dilakukan dengan izin dari seorang dokter yang dapat dikatakan izin secara legal sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan pelayanan proses aborsi tersebut difasilitasi dan didukung oleh pelayanan dari menteri kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aborsi macam pertama ini merupakan aborsi yang diperbolehkan secara medis. Kedua *Abortus provocatus criminalis* yaitu suatu proses pengguguran kandungan yang prosesnya tersebut dilakukan dengan tanpa pembenaran alasan medis dan tanpa pembenaran dari sisi alasan hukum (Farhana, 2022). Aborsi macam yang kedua ini merupakan aborsi yang dapat dikatakan dalam prosesnya tersebut adalah ilegal yang dilakukan baik oleh si ibu sendiri ataupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang hal demikian dilakukan dengan tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan tempatnya dilakukan di tempat aborsi yang dapat dikatakan perbuatannya merupakan perbuatan yang ilegal, seperti kepada dukun beranak atau bayi ataupun tempat-tempat semacam lain untuk proses aborsi yang dimana tempat tersebut tidak mempunyai kompetensi dan juga kewenangan dalam melakukan proses aborsi. Sehingga aborsi macam kedua ini dapat dikatakan sebagai aborsi ilegal yang tidak diperbolehkan karena tidak memiliki dan tidak menjamin akan standar keamanan bagi sang ibu yang melakukan proses aborsi.

4.4 Aborsi Dalam Perspektif Feminisme

Wollstonecraft berpendapat bahwa 'feminis' merupakan definisi asal dari 'feminisme'. Dimana ia diartikan jika perempuan atas dasar kemanusiaan harus memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki baik dalam hal politik, ekonomi, pendidikan, hukum hingga nilai-nilai moral (Sidiq & Erihadiana, 2022). Meski secara fakta tak bisa dipungkiri bahwa pada salah satu kasus seperti kegagalan melahirkan anak atau kemandulan seringkali dilihat sebagai kesalahan dari pihak Perempuan (Muslihudin, Putri, Al Khoiron, & Nurhuda, 2023). Oleh karena itu dalam perjalanannya, muncullah gerakan feminisme yang menolak budaya patriarki dan feodal yang masih mengakar kuat di masyarakat saat itu (Putri & Nurhuda, 2023). Gerakan tersebut terbagi dalam 3 gelombang masa yakni *pertama*, pada akhir abad 19 dan awal abad 20 di Amerika dan Eropa yang mana bertumpu pada akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam konteks masyarakat industrial dan politik liberal. *Kedua*, pada tahun 1960 sampai 1970-an dimana muncul konsep *feminisme radikal*, *difference feminism* dan *identity feminism*. Konsep-konsep tersebut berisi tuntutan dan berbagai hak perempuan seperti perceraian, aborsi, anti diskriminasi seksual, kelas, ras, seksualitas hingga gender. *Ketiga*, Pada pertengahan tahun 1990-an muncul aktivis lokal, nasional, dan transnasional hingga menimbulkan matriks sosial hegemonik untuk membuka realitas sosial yang baru. Maka dalam konteks aborsi jika terjadi pada remaja yang hamil di

luar nikah sikap kaum feminisme cenderung menyetujui dilakukannya aborsi berdasar pada hak reproduksi perempuan dimana ia memiliki kontrol penuh atas tubuhnya untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan dengan alasan apapun. Paham ini lebih berpikir kepada masa depan dan khawatir akan keadaannya anaknya dimasa nanti jika tetap dilahirkan, selain itu ia juga khawatir akan terjadi kekerasan kepada anak sebab emosinya masih belum stabil karena mengalami hamil di usia yang terlalu muda (Wijayati, 2015).

4.5 Aborsi Dalam Perspektif Sains

Para profesi medis, walaupun dengan sangat hati-hati cenderung mendukung kemungkinan melegalisasi abortus sampai batas usia tertentu dari janin. Dalam beberapa wawancara, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang saat itu (tahun 1997) dijabat oleh Prof. Dr. Azrul Azwar, maupun ketua IDI sebelumnya, dr. Kartono Mohamad, mengemukakan pendapat itu. Mereka menekankan, entah dilarang atau tidak, masyarakat ternyata membutuhkan abortus. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana mengakibatkan bahwa sebagian pasangan suami-istri mengalami kegagalan. Menurut mereka, ibu-ibu yang gagal dalam KB merupakan persentase terbesar dari mereka yang meminta abortus. Sementara faktor lain dari maraknya permintaan abortus adalah pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebabkan banyak kehamilan yang tidak diinginkan. Melarang abortus, menurut mereka, justru akan mengakibatkan praktik gelap, terutama oleh tenaga non-medis atau dukun. Sampai sekarang, kematian ibu di Indonesia masih tergolong paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 1994, terjadi 390 kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran dan diperkirakan 10 persen di antaranya disebabkan oleh abortus non-medis. 18 Pada tahun 2012, jumlah kematian ibu juga masih tinggi. Menurut Kepala BKKBN Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, SpGk, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, Angka Kematian Ibu mencapai 359 per 100.000 kelahiran. Terkait dengan hal ini, yang menarik adalah bahwa kalangan medis mencari dukungan dari agama. Prof. Dr. Azrul Azwar dan dr. Kartono Mohamad mengutip pandangan Islam bahwa ruh baru ditiupkan ke dalam janin ketika janin berusia 100 sampai 120 hari. Dengan demikian, ada pandangan bahwa pada saat itulah janin baru dianggap menjadi manusia yang sesungguhnya Mustafid (2015). Studi atas Pandangan Kaum Agamawan, Praktisi Kesehatan dan Respons MUI terhadap Masalah Aborsi. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum (Mustafid, 2015).

4.6 Moralitas Aborsi Karena Kehamilan Remaja (Ditinjau Dalam Perspektif Feminisme dan Sains)

Dari penjabaran diatas, penulis tertarik untuk menjawab pertanyaan lebih mendalam seputar aborsi yang dilakukan karena kehamilan anak remaja atau pra nikah. Dalam realitas saat ini kerap kali terjadi peristiwa remaja menjadi hamil karena hubungan tidak serius yang mungkin hanya terjadi satu kali. Remaja perempuan dan pasangannya sama sekali belum siap untuk menikah, karena notabennya mereka masih duduk di bangku sekolah. Sementara itu, khusus remaja perempuan terancam putus sekolah jika ia melanjutkan kehamilannya. Bahkan terkadang umur calon ibu masih berusia belasan yang mana tubuhnya belum siap untuk menjadi ibu, kehamilan dan persalinan pada usia muda itu dapat merugikan sistem organ tubuhnya untuk seumur hidup. Kesemua hal tersebut kerap kali menjadi pertimbangan yang serius untuk pro terhadap aborsi. Hak ibu yang telah dipaparkan diatas juga menjadi paradox jika di sandingkan dengan hak janin karena bukan hanya ibu yang memiliki hak untuk hidup tetapi juga janin yang ada di dalam kandungannya. Mereka yang berpendapat bahwa embrio merupakan manusia dalam arti sepenuhnya sejak saat konsepsi secara logis harus diakui hak moral janin tersebut. Dengan melihat wacana hak dalam konteks aborsi, terjadi polarisasi yang cukup tajam antara *pro life* dan *pro choice*. Gerakan *pro life* menekankan hak janin untuk hidup sedangkan *pro choice* mengedepankan pilihan pada perempuan apakah ingin melanjutkan kehamilannya atau menyudahi. Dan sikap dari pada kaum feminisme adalah condong kepada *pro choice* yakni mengaborsi kadungannya.

Di tengah perdebatan antara hak calon ibu dan janin dalam hal ini profesi kedokteran sebagai subjek yang turut terlibat berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya juga menghadapi dilema. Secara prinsip pengetahuan seperti yang telah dijelaskan di atas ilmu adalah bebas nilai artinya pengetahuan akan aborsi atau pengguguran kandungan tidak terikat moral tetapi dalam proses pelaksanaannya pengetahuan kembali berurusan dengan nilai moral. Pada tahun 1970 Asosiasi Kedokteran Dunia mengeluarkan sebuah deklarasi pada Majelis Umumnya di Oslo Norwegia yang disebut *Statement on Therapeutic Abortion*. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa di negara-negara yang mengizinkan

aborsi secara legal aborsi hanya boleh dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik. Sesudah deklarasi ini mereka tidak pernah memperluas izin aborsi sampai menjadi non terapeutik tetapi merekapun tidak mendefinisikan aborsi terapeutik secara rigid. Perumusan ini mengisyaratkan suatu interpretasi lebih luas tentang aborsi terapeutik. Terapi dapat diartikan sebagai upaya untuk pemulihan kesehatan, jika kesehatan dimengerti dalam arti luas upaya terapeutik dapat ditafsirkan dalam arti yang luas. Dalam konstitusi WHO kesehatan diartikan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, psikis dan sosial yang menyeluruh dan bukan semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan (Hidayat, 2016). Paparan diatas, menurut hemat penulis ilmu kedokteran yang dalam hal ini mengarah pada *abortus provocatus* atau aborsi yang dilakukan secara sengaja memiliki tujuan yang baik dan dalam pelaksanaannya tentu aktivitas ini tidak bisa dilihat hanya sebagai tindakan yang berupaya membunuh suatu kehidupan dari seorang janin tetapi ada berbagai persoalan kompleks yang bukan hanya menyangkut kehidupan si calon ibu tetapi juga janin yang akan menjadi manusia. Bayangkan jika seorang calon ibu belum cukup umur, secara psikologi dan ekonomi belum siap untuk memiliki anak ditambah ayah dari sang janin tidak bertanggung jawab maka beban psikologis yang akan ditanggung pasti akan berat yang lambat laun ketika sang anak lahir di dunia tentu hak-haknya juga tidak tercukupi secara maksimal.

Legalisasi atas aborsi tentu perlu mempertimbangkan beberapa point penting yaitu *pertama*, aborsi hanya dipraktikkan dalam klinik atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan organisasi-organisasi profesi medis, *kedua* aborsi hanya dilakukan oleh tenaga professional yang terdaftar dan memperoleh izin yaitu dokter spesialis kebidanan dan ginekologi atau dokter umum yang mempunyai kualifikasi untuk itu, *ketiga* aborsi hanya boleh dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu (untuk usia di atas 12 minggu dengan syarat bila terdapat indikasi medis), *ke empat* harus disediakan konseling bagi perempuan sebelum dan sesudah aborsi, *kelima* harus ditetapkan tarif baku yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Tentu argumentasi tersebut bukan untuk melegalkan aborsi secara bebas atau radikal bahwa setiap perempuan yang hamil bisa melakukan aborsi sesukanya sehingga menjadikannya sebagai aktivitas yang binal. Penyuluhan dan edukasi terkait seksualitas sangat perlu terus dilakukan baik menggunakan pendekatan sains, agama maupun adat istiadat, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas dari pada melakukan aborsi terhadap janin karena tentu ini bukan keputusan yang mudah.

5. Kesimpulan

Setelah dibahas dengan panjang, lebar, detail dan mendalam sebagaimana yang telah tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja jika dalam perspektif feminisme ia cenderung pada kelompok *pro choice* yang memberikan hak penuh pada perempuan untuk menyudahi kehamilannya dikarenakan khawatir akan masa depan dirinya, anaknya dan juga fisiknya yang mana masih labil dan belum matang/ stabil. Sementara itu jika dilihat dalam perspektif sains aborsi bisa dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti tempat untuk izin praktik, tenaga professional, kondisi janin, konseling bagi perempuan dan tariff yang terjangkau. Meski begitu aborsi terhadap janin bukanlah sebuah keputusan yang mudah, sehingga upaya pencegahan harus tetap menjadi prioritas baik melalui pendekatan sains, agama maupun adat istiadat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda serta menjadikan hal tersebut sebagai amal jariyah untuk bekal hari kemudian.

Referensi

Adlina, A. (Producer). (2022, Oktober 27). Aborsi, Prosedur Medis untuk Menggugurkan Kandungan. *Hallo Sehat*. Retrieved from <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/>

- Al Ridha, M., Munawwarah, K., & Habibi, H. (2023). Edukasi Terapi Relaksasi Genggam Jari dan Relaksasi Nafas Dalam terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi Primer di Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan. *Ners Akademika*, 2(1), 1-7. doi:<https://doi.org/10.35912/nersakademika.v1i2.2213>
- Assyakurrohim, D., Ikhran, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9. doi:<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Farhana, N. (2022). Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Journal Presumption of Law*, 4(2), 178-193. doi:<https://doi.org/10.31949/jpl.v4i2.3431>
- Fuady, F. (2022). Pendidikan Moral Masyarakat Jawa dalam Serat Wedhatama dan Serat Wulangreh. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 3(1), 83-92.
- Hafid, R. A. (2022). Pengaruh Pemberian Tepung Daun Kelor (*Moringa Oliefera*) pada Ibu Hamil terhadap Berat Badan Bayi Baru Lahir. *Ners Akademika*, 2(2), 33-37. doi:<https://doi.org/10.35912/nersakademika.v2i2.3282>
- Hidayat, R. a. (2016). Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 127-134. doi:<https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035>
- Istianah, A., & Karaing, I. (2022). Studi analisis perbuatan sikap dan keputusan moral pasangan nikah dalam kasus perceraian. *Jurnal Gatranusantara*, 20(1), 58-76.
- La Djamudi, N. (2018). NILAI MORAL DALAM SYAIR KABANTI GANDA DI KELURAHAN WABOROBO KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU [Moral Values In Syair Kabanti Ganda Waborobo Village, Betoambari District, Baubau City]. *TOTOBUANG*, 6(2), 283-296. doi:<https://doi.org/10.26499/ttbng.v6i2.92>
- Muslihudin, M., Putri, Y., Al Khoiron, M. F., & Nurhuda, A. (2023). Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Prespektif al-Qurâ€™an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis). *Jendela PLS*, 8(1), 56-69. doi:<http://dx.doi.org/10.37058/jpls.v8i1.7374>
- Mustafid, F. (2015). Studi atas Pandangan Kaum Agamawan, Praktisi Kesehatan dan Respons MUI terhadap Masalah Aborsi. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1383>
- Nurhuda, A., & Setyaningtyas, N. A. (2022). Implementasi Pembelajaran Ilmu Hadist di MAN 1 Boyolali saat Pandemi. *Jurnal Nusantara Mengabdikan*, 1(2), 63-76. doi:<https://doi.org/10.35912/jnm.v1i2.663>
- Panani, S. Y. P. (2019). Serat Wulangreh: Ajaran keutamaan moral membangun pribadi yang luhur. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 275-299. doi:<https://doi.org/10.22146/jf.47373>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). The Relevance of Gender-Based in RA Kartini's Perspective on the Goals of Islamic Education. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 4(1), 202-215. doi:<https://doi.org/10.30880/ahcs.2023.04.01.017>
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan moral dalam pembentukan substansi dan struktur hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 153-172. doi:<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>
- Ramadhan, H., Forestryana, D., Torizellia, C., Muhtadi, M., Haryoto, H., & Suranto, S. (2023). Pendampingan Pencegahan Stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik di Desa Mekar Sari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 117-124. doi:<https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2504>
- Ratnawati, E. T. R. (2022). Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.3>
- Rufaida, R. (2020). Resiko Keselamatan Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam. *Iqtisodina*, 3(1), 68-93. doi:<https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v3i1.4297>
- Savira, V., & Novianto, W. T. (2020). Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kebijakan Aborsi Pada Korban Perkosaan Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(2), 86-97. doi:<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47396>
- Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). Gender dalam pandangan Islam. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 875-882. doi:<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.502>

- Soepriadi, D. N., & Leiwakabessy, T. F. (2023). Efek Moderasi Moralitas Individu terhadap Hubungan Pengendalian Internal dan Kecendrungan Kecurangan. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, 1(2), 165-175. doi:<https://doi.org/10.35912/gaar.v1i2.2168>
- Tamami, M. H. (Producer). (2023, January 18). Liputan 6. *Heboh Ratusan Pelajar di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Ini Kata Psikolog Islam Unusia*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/islami/read/5182876/heboh-ratusan-pelajar-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-ini-kata-psikolog-islam-unusia>
- Wijayati, M. (2015). Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan (ktd): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43-62. doi:<https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus criminalis (tindak pidana aborsi). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 199-208. doi:<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>
- Yudhyarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan etika pancasila dalam konteks kehidupan kampus. *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 43-63. doi:<https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.144>

